

**KEBIJAKAN KRIMINAL
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*)
DI INDONESIA**

TESIS



OLEH

**NAMA : ABADI
NIM. : 912 21 063.
BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2023**

**KEBIJAKAN KRIMINAL
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*)
DI INDONESIA**

OLEH:

**NAMA : ABADI
NIM. : 912 21 063.
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023**

JUDUL : KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA
(HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA

NAMA : ABADI

NIM : 912 21 063

BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM


MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. HAMBALI YUSUF, SH. M.Hum.


Pembimbing II



Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ, SH. M.Kn.

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 734558/02021106701


MENGESAHKAN


I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. H. HAMBALI YUSUF, SH. M.Hum. 

Sekretaris : Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ, SH. M.Kn.

Penguji Utama : 1. Dr. H. K.N. SOFYAN HASAN, SH. MH.



2. Dr. SAIFUDDIN ZAHRI, SH., MH. 

3. Dr. HELWAN KASRA, SH., M.Hum. 

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



.....
Dr. KHĀLISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : Senin, 21 Agustus 2023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078.512157 Palembang 30263

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABADI
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 Mei 1981,
NIM. : 912 21 063
Program Studi : Magister Hukum Program Pascasarjana UMP
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan, bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti. bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya;
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini;
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Agustus 2023

Yang membuat Pernyataan,



ABADI

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah Memberi Pengajaran Yang Sebaik-baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat”

(Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 58)

Tesis ini Kupersembahkan Kepada:

- **Tumpuan kasih sayangku Ibuku Fatimah dan Bapakku Asnawi (Almarhum) yang selalu dengan tulus menyayangi dan memberiku semangat dalam perjalanan hidupku.**
- **Isteriku tersayang Irga Jaleha Amirani, S.E. dan Anak buah hati kami berdua**
- **Alisha Kinan Qisha Sakhira**
- ***Kakak dan adikku yang selalu kurindukan.**
- ***Seluruh Keluarga Besarku.**
- ***Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa telah membantuku menyelesaikan kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMP selama ini.**
- ***Teman-teman seperjuangan dan almamaterku yang kubanggakan.**
- ***Agama, Bangsa dan Negaraku tercinta**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam penulis tujukan kepada Sang Pembawa Rahmat Semesta Alam Nabiullah dan Rasulullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua sebagai ummat Muslim akan memperoleh safa'at Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun judul penelitian ini adalah **Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia**. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis sangat menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi untuk kesempurnaan dan perbaikan penelitian tesis ini. Dalam kesempatan ini juga saya dengan penuh ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Yth. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH. MHum Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH. MKn. sebagai Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Yth. Bapak Dr. H. Hambali Yusuf, SH. MHum sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH. MKn sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;
5. Yth. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Yth. Seluruh teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini, Terima kasih semuanya, semoga Allah Subhanahu Wata'ala berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan bantuan kalian semua, aamiin Allahumma aamiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi sebesar-besar kemaslahatan ummat manusia.

Wabillahit Taufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Palembang, April 2023.

Penulis.

ABSTRAK

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA

OLEH : ABADI

Kasus kejahatan perdagangan orang atau manusia merupakan kasus yang sangat serius dan seharusnya juga ditangani dengan cara luar biasa serta pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Namun penanganan kejahatan ini bukanlah segampang membalikkan telapak tangan, karena faktor-faktor penghambat seperti peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum juga budaya serta kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) ditinjau dari perspektif kriminologis. Penelitian ini tergolong penelitianyuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban, bahwa kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau manusia di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dua cara pendekatan, yaitu melalui sarana penal dan non penal dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Adapun faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan perdagangan orang atau manusia adalah faktor kemiskinan, pendidikan, pengaruh sosial budaya, lemahnya system pencatatan dokumen kelahiran, kejahatan korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Pencegahan dan Penanggulangan, Kejahatan Perdagangan Manusia.

ABSTRACT

CRIMINAL POLICY IN PREVENTION AND MANAGEMENT HUMAN TRAFFICKING CRIMES IN INDONESIA

***BY
ABADI***

Cases of crimes of trafficking in persons or human beings are very serious cases and should also be handled in an extraordinary way and the perpetrators should be punished in the strictest way. However, the handling of this crime is not as easy as turning the palm of the hand, due to inhibiting factors such as laws and regulations, law enforcement officials as well as the culture and legal awareness of the community. The problem of this research is how are criminal policies in preventing and overcoming human trafficking crimes in Indonesia and what factors are the causes of human trafficking crimes from a criminological perspective. This research is classified as normative juridical research. Sources of data used are primary data and secondary data. Based on the research results, it was found that the prevention and handling of cases of trafficking in persons or human beings in Indonesia were carried out using two approaches, namely through penal and non-penal means by carrying out preventive and repressive actions. The factors that trigger the crime of trafficking in persons or humans are poverty, education, socio-cultural influences, weak birth document registration systems, corruption crimes and weak law enforcement.

Keywords: *Criminal Policy, Prevention and Control, Crime of Human Trafficking.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual	9
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)	28
B. Tentang Tindak Pidana (Strafbaar Feit).	43
C. Tinjauan Tentang Kriminologi (Criminology).	47
D. Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia	77
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis.	99
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran-Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Eksistensi hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya diatur melalui oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga diatur pula oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah lainnya.¹ Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tentu akan timbul pula berbagai masalah baru yang kesemuanya ini membutuhkan peninjauan, baik dari segi hukum maupun kesusilaan serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satunya masalah yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus adalah meningkatnya praktik perdagangan orang (*human trafficking*).

Salah satu yang menjadi isu nasional dan yang harus diperhatikan oleh pemerintah mengenai masalah perdagangan orang (*human trafficking*) terutama pada perempuan dan anak-anak. Kriminalisasi perdagangan orang bukanlah masalah yang baru, tetapi perdagangan manusia ini merupakan masalah yang berlarut-larut dan tidak ada titik penyelesaian yang dilakukan secara kongkrit. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman masyarakat pada tingkat akar rumput permasalahan perdagangan orang, yang pada dasarnya keterbatasan tersebut berkaitan dengan keterbatasan dana yang pada akhirnya menghambat upaya penindakan hukum bagi para pelaku perdagangan orang dan upaya pencegahannya. Perdagangan manusia berkaitan erat dengan hubungan antar

¹Chaidir Ali, 1975, *Filsafat Hukum*, Memories Book, Bandung, hlm. 5

negara, karena perdagangan tersebut dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan orang, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.²

Dalam perdagangan orang yang menjadi korban utamanya adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi yang melibatkan berbagai kalangan dan bangsa. Perdagangan orang adalah salah satu bentuk dari kejahatan antar bangsa yang terorganisasi (*transnational organized crime*) di samping tindak kejahatan terorganisasi lainnya seperti penyelundupan imigran, penyelundupan senjata api, korupsi, pencucian uang (*money laundering*) dan sebagainya. Isu tentang perdagangan perempuan dan anak pertama kali dikemukakan pada sebuah konvensi internasional yang diadakan di Paris pada tahun 1885, di mana pada konvensi ini belum ada konstitusi mengenai perdagangan orang dalam peraturan negara-negara peserta maupun dari konvensi yang sudah ada. Selain itu juga belum terdapat pula tindakan-tindakan preventif apalagi perlindungan bagi korban-korban *trafficking in women*.³

Hal ini dapat dilihat pada konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention for the Elimination of Discrimination Against Women/ CEDAW*). Kemudian isi *CEDAW* tersebut diratifikasikan oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7

²Anis Hamim & Agustinanto, 2012, *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan*, Sulistyowati Irianti (ed). *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 113

³Benniger Carin et.al, 1999. *Violence Against Women, A Report*, Switzerland: OMCT, p 185

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dalam ketentuan Pasal 6 yang berbunyi: “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan eksploitasi pelacuran”. Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak (*International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children*), seperti yang di amandemendengan protokol yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Oktober 1947.⁴

Banyak kejadian sehari-hari yang membuat banyak orang peduli masalah hak-hak asasi manusia adalah semakin meningkatnya bentuk-bentuk pelanggaran hak anak didepan mata, dapat disaksikan bagaimana anak-anak kecil yang seharusnya duduk manis dibangku sekolah terpaksa mengemis dan remaja-remaja yang putus sekolah terpaksa menjadi pedagang asongan untuk bisa bertahan hidup dan semakin banyak anak-anak remaja putri yang dilacurkan.⁵ Secara umum, pada dasarnya hak anak adalah hak asasi manusia. Hak anak seperti yang digambarkan pada konvensi PBB tentang hak-hak anak, pada dasarnya menyangkut hak-hak yang melekat pada anak sebagai karunia Tuhan.⁶ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 65 menyatakan, bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari

⁴LBH Apik, 2017, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, Yayasan Galang, Yogyakarta, hlm. 4

⁵Mansoer Fakhri, 2008, *Bebas Dari Neoliberalisme*, PT. Insist Press, Jakarta, hlm. 87

⁶Ibid., hlm. 89

kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya”.⁷

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan manusia diantaranya adalah kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya struktur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadap wanita, kurang kewaspadaan korban untuk mendapatkan pekerjaan, kultur yang menempatkan wanita pada tingkat yang lebih rendah, kurangnya keamanan aparat penegak hukum dalam penjagaan daerah perbatasan serta minimnya perhatian pemerintah. Selain itu, kurangnya pendidikan yang bersifat menyeluruh, yang terutama meliputi pendidikan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan moral, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan.⁸

Di berbagai belahan dunia, perdagangan manusia dalam berbagai bentuk telah terjadi, bahkan semenjak manusia mengenal tulisan, telah dikenal bentuk-bentuk perdagangan manusia atau dengan kata lain, perdagangan manusia sama tua atau bahkan lebih tua dari sejarah. Sebagai buktinya, hukum yang mengenai perbudakan (yang merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia) telah diatur dalam hukum tertulis pertama, *Codex Hammurabi*, yang diperkirakan berasal abad ke 18 SM. Hal ini menandakan telah ada sebelum hukum tersebut dibentuk.⁹

⁷MozasaChairul Bariah, 2017, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, hlm. 240

⁸Farhana, 2016, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Diterbitkan PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76

⁹Ibid, hlm. 78

Dalam pemberantasan kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), pemerintah telah berperan aktif agar praktek perdagangan manusia bisa dihapuskan dan mampu mengangkat harga diri manusia yang seharusnya tidak untuk diperjualbelikan. Berikut merupakan upaya pemerintah dalam upaya pencegahan dan mengatasi *human trafficking*:¹⁰

1. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO);
2. Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO;
3. Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2003);
4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi atau Korban TPPO);
5. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88 Tahun 2002);
6. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO);
7. Penyusunan draf Perda tentang *trafficking*;
8. Memberikan penyuluhan kepada warga-warga yang rentan dengan *human trafficking*;
9. Memberantas kemiskinan dan memajukan ekonomi masyarakat dipedesaan dengan memberikan pinjaman-pinjaman keuangan kepada masyarakat pedesaan sebagai modal usaha.

Berdasarkan dari sumber www.worldvision.com.au disebutkan, bahwa perdagangan manusia (*human trafficking*) terjadi karena bermacam-macam kondisi dan persoalan yang berbeda-beda. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia adalah:¹¹

1. Kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja, tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya *trafficking* dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban. Selain itu kemiskinan juga telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah, sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan

¹⁰Ibid, hlm. 80

¹¹www.worldvision.com.au. beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 19.32 WIB

kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan, sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia;

2. Pendidikan. Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan ilmu pengetahuan dan kreatifitas yang minimserta tingkat pendidikan yang rendah juga, menyebabkan mereka terjebak dalam iming-iming penyalur tenaga kerjayang menjanjikan mereka penghasilan tinggi tanpa *skill* ataupun ijazah pendidikan tingkat tertentudan mendorong mereka percaya dengan mudah dan gampang terjerat masuk dalam dunia prostitusi.
3. Pengaruh sosial budaya. Budaya yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini, diyakini menjadi salah satu pemicu perdagangan manusia. Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga atau orangtua.
4. Lemahnya pencatatan dokumen kelahiran. Anak dan orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta kelahiran sangat rentan terhadap eksploitasi. Rendahnya registrasi kelahiran, khususnya di kalangan masyarakat desa, memfasilitasi perdagangan manusia. Agen dan pelaku perdagangan memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran asli untuk memalsukan umur perempuan muda agar mereka dapat bekerja di luar negeri.
5. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Korupsi memainkan peran integral dalam memfasilitasi perdagangan manusia, di samping dalam pemalsuan dokumen dan biaya ilegal lain, korupsi juga telah menghalangi penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan manusia.

Ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis dalam mengamati fenomena penanganan kasus kejahatan perdagangan orang atau manusia, di mana kejahatan ini seperti berputar-putar dalam satu titik yang tidak kunjung selesai dan justeru semakin menjadi-jadi di berbagai Negara di dunia tidak terkecuali Negara Indonesia. Tidak mudah mengatakan kejahatan sejenis itu gampang diberantas. Alasannya sangat multi kompleks apabila dilakukan kajian dari berbagai aspek termasuk kajian dari aspek kriminologis viktimologis. Hal ini sepertinya sangat terkait kebutuhan hidup dan transaksi bisnis yang keuntungannya sangat menjanjikan yang melibatkan mafia bisnis. Bisnis ini acapkali melibatkan pelaku-

pelaku bisnis kotor seperti dunia hiburan malam, prostitusi dan narkoba yang lingkungannya internasional. Di antaranya contoh kasus sebagaimana yang sedang ramai dibicarakan semisal konsorsium 303 yang melibatkan banyak pejabat di tubuh institusi penegak hukum di negeri ini.

Berdasarkan pada latar belakang terdahulu, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian hukum yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) dengan mengambil judul: Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia.

B. Perumusan Masalah.

1. Bagaimana kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) ditinjau dari perspektif kriminologis?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian khusus di bidang hukum pidana khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan kajian tentang kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia. dan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) ditinjau dari sudut pandang kriminologis. Untuk diketahui, bahwa tidak menutup kemungkinan penelitian ini menggunakan data lapangan, maka untuk itu

penelitiannya akan dibatasi dalam lingkup wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

a. Tujuan Penelitian.

1. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan temuan penelitian yang bersangkutan paut dengan pokok masalah, yaitu kebijakan criminal dalam pencegahan dan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) dari perspektifkriminologis.

b. Manfaat Penelitian.

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis bagi para teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana terutama untuk kemajuan kriminologi dan viktimologi yang diajarkan pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang tempat penulis menjalani studi saat ini
2. Manfaat praktisnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman bagi pengguna hukum termasuk aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokad) dalam tugas dan fungsinya di bidang profesinya masing-masing termasuk pembuat peraturan perundangan (DPR dan Pemerintah RI) berkaitan dengan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konseptual.

a. Kerangka Teori.

1. Teori Kebijakan Kriminal (Criminal Policy).

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakan hukum atau “*law enforcement*”.¹² Secara harafiah, pengertian kebijakan berasal dari Bahasa Belanda “*politiek*” dan Bahasa Inggris “*policy*” yang bermakna atau memiliki arti politik, kebijaksanaan.¹³

Berbicara mengenai kebijaksanaan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi: kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik dalam penanganan kejahatan. Mengenai hal itu erat hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri lagi, adapun pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan (*continuance*) menuju ke arah perubahan yang

¹²Barda Nawawi Arief, 2005, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 126

¹³S. Wojowasito-Tito Wasito W, 1995, *Kamus Lengkap*, Hasta, Bandung, hlm. 52

lebih baik, sertaterencana untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun mengenai pembangunantersebut, dikuatkan oleh pendapat Saul M. Katz yang ditulis kembali oleh KadriHusin, menyebutkan, bahwa pembangunan adalah perubahan dari suatu keadaanserta tingkat kondisi kemasyarakatan sebagaimana yang diinginkan untuk menjadiyang lebih baik dibidang sosial.¹⁴

Pemahaman mengenai pembangunan hukum, bahwa pembangunan hukum itumerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karenapembangunan hukum ikut menentukan pembangunan nasional. Apabila dilihatdari eksistensinya, hukum merupakan instrumen dalam memeliharapembangunan/kehidupan yang tertib, aman, dan adil.

Bertolak dari uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa menurut pemikiran yuridisfilosofis-konstitusional (karena tertuang dalam Pembukaan Undang-UndangDasar 1945), kehidupan bernegara/bermasyarakat/berkehidupan kebangsaan yangbebas ingin dibangun dan diwujudkan lewat suatu tatanan hukum. Adanya hukumsebagai bagian darikebijakan pembangunan kehidupan kebangsaan, dapatberjalan dengan lancar dan konflik-konflik kepentingan bisa dihindari ataudikurangi serta dapat menghindari pemborosan hasil pembangunan sebagai biayamasyarakat (*social cost*) untuk memelihara suasana kehidupan yang tertib, aman,adil, dan sejahtera.

Dilihat dari segi karakteristik/fungsinya, maka hukum itu bertujuan menjaminadanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itupula harus bersendikanpada keadilan, maka dapat dikatakan bahwa hukum itu bekerja

¹⁴Kadri Husin, 1999, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.1

dengan caramelingkupi perbuatan seseorang atau hubungan antar orang-orang dalam masyarakat, untuk tujuan tersebut maka hukum menjalankan fungsinya:

1. Definisi hukum menurut para sarjana: perbuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antar orang dengan orang;
2. Penyelesaian sengketa-sengketa;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadinya perubahan-perubahan. Dalam hal proses perubahan menuju kemajuan, maka hukum mempunyai fungsi:
 - a. Sarana kontrol sosial.
 - b. Sarana untuk melakukan "social engineering" atau rekayasa sosial.¹⁵

Pembangunan nasional yang erat hubungannya dengan pembangunan hukum memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan nasional itu sendiri telah memberikan dampak positif dan negatif. Selain diantara akses yang menyebabkan akses positif ada juga yang menyebabkan akses negatif yang menimbulkan kejahatan atau tindak pidana terhadap pembangunan itu sendiri, maka dalam pembangunan nasional itu perlu dijelaskan mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Berbicara mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (*criminal policy*) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Adapun mengenai kebijakan kriminal itu, Sudarto juga mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

¹⁵Kadri Husin, Ibid, hlm. 4

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturn penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁶

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai "pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat" dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.¹⁷ Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun *non-penal*, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (*goal*) "social welfare" dan "social defence". Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizen*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and culturalliving*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

¹⁶Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

¹⁷Barda Nawawi Arief, 2001, *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teori G. Peter Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai "*criminal policy*". Menurut teori G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kriminal dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/massmedia*).¹⁸

Memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan perlindungan masyarakat sebagai perwujudan pembangunan manusia seutuhnya. Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (*penal*) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (*non-penal*). Marc Ancel menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu; "*criminology*", "*criminal law*", "*penal policy*". Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana "*penal policy*" sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberipedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*...., Op. Cit, hlm. 42

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum, adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁰

Bertolak dari pengertian demikian, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, maka politik hukum pidana makro dan global. Untuk itu upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya *penal*, karena keterbatasan upaya *penal* disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya *non-penal* untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan. Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya *non-penal* perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra-legal system*” atau “*informal and*

¹⁹Ibid, hlm. 21

²⁰Ibid, hlm. 23

traditional system” yang ada dalam masyarakat. Selain upaya *penal* juga dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya *penal* itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuanteknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai potensi efek-preventif aparat penegak hukum ini menurut Sudarto, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya *non-penal* yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.²¹

Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil pemaparan di atas mengenai upaya *non-penal* dalam kebijakan penanggulangan kejahatan di atas, cukup beralasan kiranya untuk terus-menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upayanon-penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana *penal*. Secara konsepsional, inti dan arti kebijakan hukum terletak pada kegiatan menyetatkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Penegakan hukum dan politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, sebagai upaya membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja serta terwujud secara konkret. Bertolak dari pengertian yang

²¹Ibid, hlm. 50

²²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, hlm. 30

demikian, maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling berkaitan/terkait. Adapun tiga faktor tersebut, yaitu faktor perundang-undangan, faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal substantif*), aspek struktur (*legal structure*), aspek budaya hukum (*legal culture*), maka suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut.²³

2. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.

Didalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang berhubungan dengan sebab-sebab terjadinya kejahatan sebagaimana menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, yaitu:²⁴

“Teori-teori dari perspektif biologis dan psikologis yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori biologis memiliki asumsi, bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Teori tersebut menjelajah kepada kasus-kasus individu, tetapi tidak menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain didalam satu wilayah yang luas atau di dalam kelompok-kelompok individual”.

Berbeda dengan teori biologis, di mana teori sosiologis mencari alasan-alasan dalam hal perbedaan angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:²⁵ “*Strain* (ketegangan), *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial). Teori *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, di mana teori ini

²³Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 4

²⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57-58

²⁵Ibid.

berdasarkan pada satu asumsi, bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Dari teori-teori tersebut diatas pada hakekatnya sebuah bentuk usaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan antara penjahat dan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Yochelson dalam bukunya *The Criminal Personality*(Kepribadian Kriminal) mengatakan, bahwa:²⁶“Seorang psikiater dan seorang psikolog menolak klaim para psikoanalisis, bahwa ‘kejahatan disebabkan oleh konflik internal’, tetapi para penjahat itu sama-sama memiliki pola berfikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan”.

Beberapa teori yang terkait tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu seperti berikut ini:

1. Teori Lingkungan.

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran, bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.²⁷ Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan, bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor berpengaruh bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah faktor lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan; lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan; dan lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan. Kemudian ditemukan pula penyebab kejahatan yang disebabkan

²⁶Yochelson dalam Topo Santos dan Eva Achjani Zulfa, Ibid, hlm.49.

²⁷Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 42.

oleh lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.²⁸Selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal, yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger, yaitu: “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”.²⁹

2. Teori Kontrol Sosial.

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan, bahwa ada 3 (tiga) komponen dari kontrol sosial, yaitu: kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Sementara itu ada 2 (dua) macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (*internal control*) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (eksternal kontrol (*external control*) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.³⁰Kontrol sosial, baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin, maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu

²⁸Soedjono Dirdjosisworo, 1986, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 62.

²⁹W.A. Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit Pustaka Sarjana, Jakarta, hlm. 28.

³⁰Soedjono Dirdjosisworo, Op.Cit, hlm. 65

keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.³¹

3. Teori Spiritualisme.

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

4. Teori Multi Faktor.

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan. Menurut Soedjono

³¹Ibid, hlm. 68

Dirdjosisworo, bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut: “Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif”.³²

Bertolak pada pemikiran, bahwa usaha penanggulangan kejahatan merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum, yaitu:³³

- a. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitasi sosial;
- b. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan, yakni sistem dan organisasi kepolisian yang baik; peradilan yang obyektif; hukum dan perundang-undangan yang berwibawa; koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi; pembinaan organisasi kemasyarakatan; partisipasi masyarakat; dan pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.³⁴

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat di dalamnya antara lain pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.³⁵ Hal ini sesuai dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo yang merumuskan, bahwa kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.³⁶ Dengan demikian, maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, harus melibatkan masyarakat untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

a. Kerangka Konseptual.

³²Ibid, hlm.65

³³Ibid, hlm. 66

³⁴Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 61.

³⁵Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 113

³⁶Soedjono Dirdjosisworo, Op.Cit, hlm. 31

1. Pengertian **kebijakan kriminal** atau kebijakan hukum pidana menurut Sudarto, adalah merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.³⁷
2. Pengertian **pencegahan kejahatan** adalah usaha yang terkoordinir yang bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul, atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal.³⁸
3. Pengertian **penanggulangan kejahatan** adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.³⁹ Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata

³⁷Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

³⁸<https://www.google.com/search?q=pengertian+pencegahankejahatan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 12 April 2023 pada pukul 17.39 WIB.

³⁹Penanggulangan.Kejahatan:<https://www.google.com/search?q=pengertian+penanggulangan+kejahatan+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses tanggal 10 Nopember 2022 pukul 15.42 WIB.

lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan represif.⁴⁰

4. Pengertian **kejahatan** menurut Penjelasan KUHP (WvS) atau M.v.T (*Memorie van Toelichting*), bahwa kejahatan (*rechtdelicten*), yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. R. Soesilo secara yuridis mengartikan kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Secara sosiologis kejahatan dianggap sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban. M. A. Elliot mengatakan: “Kejahatan adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain”.
5. Pengertian **perdagangan orang atau manusia** (*human trafficking*) menurut definisi dari Pasal 3 Protokol PBB adalah “perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi”.⁴¹ Perdagangan orang/manusia adalah segala bentuk

⁴⁰Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. Diakses tanggal 10 November 2022 pukul 15.45 WIB.

⁴¹<https://www.google.com/search?q=tentang+Pengertian+perdagangan+manusia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 14.30 WIB.

jual beli terhadap manusia, dan juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran (bekerja atau layanan paksa), perbudakan atau praktek yang menyerupainya, dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa **perdagangan manusia** adalah sebagai berikut: "Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi".

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini adalah penelitian **juridis normatif**. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari fakta-fakta yang ada hubungannya dengan kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang atau manusia dalam perspektif kajian kriminologis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian

diskriptif analitis, yaitu bersifat menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian dengan menyajikan fenomena atau gejala secara utuh dan menyeluruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan orang/manusia (*human trafficking*) di Indonesia.

2. Sumber dan Jenis Data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari beberapa orang yang dianggap tahu dan faham serta mengerti tentang seluk beluk pokok persoalan dalam penelitian tesis ini.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a) Bahan hukum primer (Perundang-Undangan) antara lain Undang-Undang Dasar NRI 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
 - b) Bahan hukum sekunder, berupa peraturan pelaksana yang berhubungan dengan efektifitas peraturan perundangan yang ada sekarang ini dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang/manusia

dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang atau manusia;

- c) Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para sarjana dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan membaca, mencatat, mengutip bahan-bahan pustaka, menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan dan/atau penelitian.
- b. Data primer apabila dianggap perlu nantinya, yang diperoleh dengan cara studi lapangan (*field research*), yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang dijabarkan dari permasalahan, kerangka teoretis dan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data.

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pengeditan, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diolah ke dalam bentuk tulisan dengan menyusun kembali data sesuai dengan klasifikasinya atau kelompoknya berdasarkan persamaan dan perbedaan, agar dapat diseleksi mana yang sesuai dan tidaksesuai atau yang relevan

dan tidak relevan dengan data yang diinginkan.

- b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis, sehingga memudahkan pembahasan.

5. Teknik Analisis Data.

Penulisan ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok menjadi bagian-bagian hingga didapat sebuah kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.

Teknik yang digunakan dalam menarik kesimpulan, yaitu metode atau teknik deduktif, di mana langkah yang dipergunakan dari hal-hal yang bersifat umum lalu kemudian ditarik kepada yang sederhana (khusus) dan barulah kemudian dibuat kesimpulan. Metode deduktif adalah memulai dari premis mayor kemudian kepada premis minor untuk memperoleh *conclusio* (kesimpulan).

G. Sistematika Penulisan.

Untuk memahami jalan pikiran mengenai materi pokok permasalahan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka diusahakan untuk menyajikan sistematika yang pada garis besarnya adalah sebagai tersebut di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, serta dijelaskan kerangka teoritis dan konseptual, berikutnya dikemukakan

metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari tesis ini meliputi teori-teori yang dipergunakan dalam menganalisis, yaitu teori teori kausalitas, teori penanggulangan kejahatan, sistem peradilan pidana Indonesia dan tinjauan umum tentang kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam Bab ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian melalui analisis dan/atau pembahasan yang berhubungan fakta yang satu dengan yang lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka yang ada kaitannya dengan pokok masalah tesis ini.

BAB IV PENUTUP.

Dalam Bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari hasil penelitian yang dirumuskan secara lengkap, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Kemudian saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan pembuatan peraturan dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Kepustakaan.

- A. Nunuk P. Murniati, 2004, *Getar Gender, Buku Pertama*, Diterbitkan Indonesia Tera, Magelang;
- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Arts, Makassar;
- Abdul Latif & Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Abhijit Dasgupta, et al., 2006, *Ketika Mereka Dijual, Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Provinsi di Indonesia*, International Catholic Migration Commission-Indonesia, Jakarta;
- Achie Sudiarti Luhulimadan Kunthi Tridewiyanti, 2000, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Convention Watch, Jakarta;
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta;
- Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Anis Hamim dan Agustinanto, 2008, *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan*, Yayasan Obor, Jakarta;
- Ari Kristianawati, 2016, *Edukasi Anti-trafiking di Sekolah*, Dalam Kedaulatan Rakyat tanggal 29 September 2016;
- Bambang Poernomo, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta;
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2001, *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2005, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2008, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta;

- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung;
- , 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta;
- Benniger Carin et.al, 1999. *Violence Against Women, A Report*, Switzerland: OMCT;
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Chaidir Ali, 1975, *Filsafat Hukum*, Memories Book, Bandung;
- Chairul Bariah Mozasa, 2005, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU.Press, Medan;
- Dadang Hawari, 2011, *Kekerasan Seksual (Stress Pasca Trauma)*, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja, Jakarta;
- Edwin H.Sutherland, 1987, *Criminology*, Lippincott Company, USA, p. 31 dalam Romli Atmasasmita;
- Eman J. Embu dan Amatus Woi(eds.), 2004, *Berpastoral di Tapal Batas-Pertemuan Pastoral VI Konferensi Wali Gereja Nusa Tenggara*, Ledalero dan Puslit Candraditya, Maumere;
- Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Penerbit Srikandi, Surabaya;
- Heny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

- Joann Wolksi Conn dalam Anne M. Clifford, 2002, *Memperkenalkan Teologi Feminis* (Terj. Yosef M. Florisan, Penerbit Ledalero, Maumere);
- Kadri Husin, 1999, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung;
- Kristi Poerwandari, 2002, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, Jakarta;
- Bnd. Hartian Silawati, et al., 2002, *Panduan Pengembangan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta;
- Kuntjoro Probopranoto, 1975, *Hak-Hak Azasi Manusiadan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- LBH Apik, 2017, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, Yayasan Galang, Yogyakarta;
- Mahfud M.D, 2006, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, GamaMedia, Yogyakarta;
- Mansoer Fakhri, 2008, *Bebas Dari Neoliberalisme*, PT. Insist Press, Jakarta;
- , 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Insist Press, Yogyakarta;
- Sumita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (ed.), *Perempuan dan Pemberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, Kompas dan Obor, Jakarta;
- Moempoeni Martojo, 2000, *Politik Hukum Dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang;
- Mozasa Chairul Bariah, 2017, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan;
- Mudjiono, 1997, *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Liberty, Yogyakarta;
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung;
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung;

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Undip, Semarang;
- Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Mazhab dan Penggabungan Teori Dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta;
- Rachmad Syafaat, 2002, *Menggagas Kebijakan Pro TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI Ke Luar Negeri Di Kabupaten Blitar*, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang;
- Rahmat Syafa'at, 2010, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak*, LapperaPustaka Utama, Malang;
- Romli Atmasasmita, 1983, *Capita Selekta Kriminologi*, Penerbit CV. Armico, Bandung;
- S. Wojowasito-Tito Wasito W, 1995, *Kamus Lengkap*, Hasta, Bandung;
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta;
- Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta;
- Soedarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- , 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang;
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung;
- , 1986, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, PT. Alumni, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta;
- , 1984, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

- Sri Palupi, 2009, *Urgensi Amandemen Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, Diterbitkan Institute for Ecosoc Rights, Yogyakarta;
- Sulistiyowati Irianti (ed), *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta;
- Manto, 2006, *Perempuan dan Hukum*, Penerbit Nazaid Obor Indonesia, Jakarta;
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta;
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- , dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta';
- , 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Jakarta;
- Terence H. Hull, Endang Sulistyaningsih, Gavin W. Jones, 1996, *Pelacuran Di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;
- Topo Santosodan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Valentina, 2008, *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Pandangan Seorang Aktivistis Perempuan*, Yayasan Obor, Jakarta;
- W. A. Bongger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit Pustaka Sarjana, Jakarta;
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung;
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- , 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta;
- , 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Kamus Hukum, Jurnal, Makalah, Majalah, Surat Kabar dan Website.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Hakristuti Harkrisnowo, 2004, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergis Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004;

Henry Campbell Black, 1999, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O;

Heri Santoso, 2017, *Perempuan dan Anak: Perlu Sinergi Atasi Perdagangan Orang*, Dalam Kompas tanggal 10 Juli 2017;

-----, 2017, *Perempuan dan Anak: Perlu Sinergi Atasi Perdagangan Orang*, Dalam Kompas tanggal 10 Juli 2017;

Hery Firmansyah, 2011, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23, No. 2;

<http://arum-pertiwi.blogspot.com/2013/04/faktor-terjadinya-human-trafficking-dan.html>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 21.58 WIB;

<http://jayantidewi-Human-Trafficking/PerdaganganManusia.blogspot.com/>. Diakses Padatanggal 15 Maret 2023 pukul 14.56 WIB;

<http://sosbud.kompasiana.com/2013/09/22/pemberantasan-trafficking-di-indonesia-594786.html>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 22.11 WIB;

<http://zulianaistichomah.wordpress.com/2013/04/12/implementasi-uu-perlindungan-anak-dan-uu-tindak-pidana-perdagangan-orang-terhadap->

kasus-perdagangan-anak-child-trafficking/. Diakses pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 21.47 WIB;

<https://www.google.com/search?q=pengertian+pencegahankejahatan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 12 April 2023 pada pukul 17.39 WIB;

<https://www.google.com/search?q=tentang+Pengertian+perdagangan+manusia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 14.30 WIB;

Lies Marcoes, 2017, *Perdagangan Manusia: Optimalkan Pencegahan dan Penindakan*, Dalam Kompas tanggal 12 September 2017;

Liza Hadiz, 1993, *Ideologi Jender Di Balik Defenisi Legal-Formal: Analisis Sosiologis Terhadap Defenisi Perkosaan Di Dalam Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1 Tahun XXIII Pebruari 1993;

Muladi, 2003, *Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003;

Okezone.com, 24 Juni 2015: Kematian Angeline Tamparan Keras Bagi Indonesia;

Okezone.com, 26 Februari 2014: Polda Olah TKP Penganiayaan di Panti Asuhan Samuel;

Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. Diakses tanggal 10 November 2022 pukul 15.45 WIB;

Sumber: <http://counterwomentrafficking.blogspot.co.id/p/bentukdanmodusoperanditindak-pidana.html>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2019 pukul 11.21 WIB;

Wahyu Susilo, 2017, *Dalam Perangkap Sindikat Kejahatan Lintas Negara*, Dalam Kompas tanggal 12 Juli 2017;

www.worldvision.com.au. beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 19.32 WIB;